



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ABDUL GHOFUR Bin ABDULLAH;
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 08 Maret 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Siasem RT08 RW01
Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/02/IV/2022/Sek. Bulakamba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 09 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 09 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGELAPAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP, sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Kantor PRIMKOPABRI USP WANASARI Nomor: Prim / 2201 / 0005 yang menerangkan bahwa BPKB Sepeda Motor Honda Vario 150, Warna Hitam, No.Pol: G-2160-BGG, Noka: MH1KF4114JK249116, Nosin : KF41E1249116 dengan atas nama STNK DUSMID, Alamat Desa Bangsri RT 002 RW 001 Kec. Bulakamba Kab. Brebes menjadi jaminan / Agunan di PRIMKOPABRI USP WANASARI;
 2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 150, Warna Hitam, No.Pol: G-2160-BGG, Noka: MH1KF4114JK249116, Nosin: KF41E1249116 dengan atas nama STNK DUSMID, Alamat Desa Bangsri RT 002 RW 001 Kec. Bulakamba Kab. Brebes;
 3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 Warna Hitam, No.Pol : G - 2160 - BGG, Noka: MH1KF4114JK249116, Nosin: KF41E1249116.Dikembalikan pada saksi korban SOKASARI Bin ROTIB;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dengan perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Desa Bangsri Rt.04 Rw.01 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wib datang ke rumah saksi korban SOKASARI Bin ROTIB di desa Bangsri Rt.04 Rw.01 Kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes dan kemudian bertemu dengan istri saksi korban yaitu saksi Tunilah Binti Raswad, yang selanjutnya selang beberapa saat datang saksi korban dan menemui terdakwa, yang selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan meminjam sepeda motor Honda Vario milik saksi korban dengan mengatakan "Mas nyilih motore sedelat ngo niliki wong mriyang ning Rumah Sakit Banjarharjo (Mas saya pinjam motornya sebentar untuk menjenguk orang sakit di Rumah Sakit Banjarharjo), dan atas penyampaian dari terdakwa tersebut kemudian saksi korban menjadi percaya kepada terdakwa dan kemudian saksi korban menyetujui permintaan terdakwa dengan menyampaikan "ya sudah tidak apa apa, tetapi jangan lama lama karena sepeda motor milik saksi korban hanya satu dan sepeda motor tersebut digunakan untuk bekerja", yang selanjutnya saksi korban mengambil kunci sepeda motor Honda Vario Miliknya dan menyerahkan kunci dan sepeda motor berupa SPM Honda vario 150 warna

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nopol G-2160-BGG Noka: MH1KF4114JK249116 Nosin : KF41E1249116 STNK atashama Dusmid alamat Desa Bangsri Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes milik saksi korban kepada terdakwa, beserta STNK nya yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut, yang selanjutnya setelah terdakwa menguasai sepeda motor milik korban tersebut, sepeda motor tersebut di bawa oleh terdakwa, yang selanjutnya pada sekitar jam 23.00 Wib terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik korban dan terdakwa mengirimkan SMS kepada korban yang isinya mengatakan bahwa saudaranya terdakwa pulang dari rumah sakit jam 10 pagi, dan terdakwa masih dirumah sakit dan terdakwa akan menjemput saksi korban pas jam istirahat, namun setelah jam 10.00 Wib tersebut terdakwa juga tidak kunjung datang, dan ketika saksi korban menanyakan sepeda motor vario milik saksi korban tersebut melalui SMS (Pesan Singkat), terdakwa hanya berjanji saja akan mengembalikan, yang mana alasan-alasan tersebut hanya rangkaian kebohongan dari terdakwa saja, karena sepeda motor tersebut setelah terdakwa menerima dan menguasai dipakai sendiri oleh terdakwa selama kurang lebih satu minggu dan kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi TOKHARI Bin RAMBU sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) pada sekitar bulan Desember 2021 tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi korban SOKASARI Bin ROTIB selaku pemilik sepeda motor, dan uang hasil mengadaikan motor tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri untuk setoran mobil sebanyak 2 (Dua) kali setoran, yang akhirnya terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 di Jl. RA Kartini kelurahan brebes kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, dan selanjutnya diamankan barang bukti berupa sepeda motor tersebut dari saksi TOKHARI Bin RAMBU;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDULLAH tersebut, saksi korban SOKASARI Bin ROTIB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Desa Bangsri Rt.04 Rw.01 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wib datang ke rumah saksi korban SOKASARI Bin ROTIB di desa Bangsri Rt.04 Rw.01 Kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes dan kemudian bertemu dengan istri saksi korban yaitu saksi Tunilah Binti Raswad, yang selanjutnya selang beberapa saat datang saksi korban dan menemui terdakwa, yang selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan meminjam sepeda motor Honda Vario milik saksi korban dengan mengatakan "Mas nyilih motore sedelat ngo niliki wong mriyang ning Rumah Sakit Banjarharjo (Mas saya pinjam motornya sebentar untuk menjenguk orang sakit di Rumah Sakit Banjarharjo), dan atas penyampaian dari terdakwa tersebut kemudian saksi korban menyetujui permintaan terdakwa dengan menyampaikan "ya sudah tidak apa apa, tetapi jangan lama lama karena sepeda motor milik saksi korban hanya satu dan sepeda motor tersebut digunakan untuk bekerja", yang selanjutnya saksi korban mengambil kunci sepeda motor Honda Vario Miliknya dan menyerahkan kunci dan sepeda motor berupa SPM Honda vario 150 warna hitam Nopol G-2160-BGG Noka : MH1KF4114JK249116 Nosin : KF41E1249116 STNK atasnama Dusmid alamat Desa Bangsri Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes milik saksi korban kepada terdakwa, beserta STNK nya yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut, yang selanjutnya setelah terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi korban tersebut, sepeda motor tersebut di bawa oleh terdakwa, yang selanjutnya pada sekitar jam 23.00 Wib terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik korban dan terdakwa mengirimkan SMS kepada korban yang isinya mengatakan bahwa saudaranya terdakwa pulang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah sakit jam 10 pagi, dan terdakwa masih dirumah sakit dan terdakwa akan menjemput saksi korban pas jam istirahat, namun setelah jam 10.00 Wib tersebut terdakwa juga tidak kunjung datang, dan ketika saksi korban menanyakan sepeda motor vario milik saksi korban tersebut melalui SMS (Pesan Singkat), terdakwa hanya berjanji janji saja akan mengembalikan, bahwa setelah terdakwa menerima dan menguasai sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa selama kurang lebih satu minggu dan kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi TOKHARI Bin RAMBU sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada sekitar bulan Desember 2021 tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi korban SOKASARI Bin ROTIB selaku pemilik sepeda motor, dan uang hasil mengadaikan motor tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri untuk setoran mobil sebanyak 2 (dua) kali setoran, yang akhirnya terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 di Jl. RA Kartini kelurahan brebes kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, dan selanjutnya diamankan barang bukti berupa sepeda motor tersebut dari saksi TOKHARI Bin RAMBU;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDULLAH tersebut, saksi korban SOKASARI Bin ROTIB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sokasari Bin Rotib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru 1 (satu) bulan;
 - Bahwa yang saksi ketahui ada kejadian sepeda motor milik saksi telah dibawa dan digadaikan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian sepeda motor milik saksi telah dibawa dan digadaikan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa kejadian sepeda motor milik saksi telah dibawa dan digadaikan oleh Terdakwa di rumah saksi di Desa Bangsri RT04 RW01, Kec. Bulakamba. Kab. Brebes;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib, saksi pulang dari bekerja di rumah sudah ada Terdakwa ABDUL GHOFUR ABDULLAH didalam rumah saksi yang kemudian saksi dan Terdakwa berbincang-bincang selanjutnya Terdakwa mengatakan mau pinjam sepeda motor saksi dengan mengatakan “mas nyilih motore sedina nggo niliki wong mriyang ning Rumah Sakit Banjarharjo (mas saya pinjam sepeda motornya sebentar untuk menjenguk orang sakit di rumah sakit Banjarharjo)” yang kemudian saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi dengan mengatakan “ya udah tidak apa-apa, tetapi jangan lama-lama masalahnya sepeda motor milik saksi cuman satu dan sepeda motor tersebut untuk bekerja” yang selanjutnya Terdakwa mengatakan “ya mas paling sebentar pukul 23.00 Wib nanti sepeda motor saya kembalikan” dan setelah pukul 23.00 Wib sepeda motor milik saksi belum juga dikembalikan dan pada saat itu Terdakwa mengirim SMS kepada saksi yang mengatakan “mas saudara saya pulang dari rumah sakit pukul 10.00 Wib dan saya masih di rumah sakit saya kerumah mas Soka pas jam istirahat jemput kamu” setelah pukul 10.00 Wib Terdakwa tidak jemput saksi dan saksi menghubungi Terdakwa akan tetapi Terdakwa cuman janji-janji saja akan mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendatangi Terdakwa dirumahnya akan tetapi tidak pernah ditemui oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor Honda Vario 150 No.Pol. G-2160-BGG warna hitam;
- Bahwa sepeda motor saksi STNK atas nama DUSMID paman saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi STNK atas nama paman saksi saudara DUSMID karena saksi membeli sepeda motor tersebut dari paman saksi dan belum balik nama atas nama saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ada BPKBnya dan BPKB ada di leasing;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut second (bekas);
- Bahwa harga sepeda motor saksi seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu yang saksi pinjamkan kepada Terdakwa adalah sepeda motor Honda Vario 150, kunci kontak sepeda motor, dan STNK;
- Bahwa pada hari itu juga sepeda motor saksi tunggu tidak diantarkan;
- Bahwa Terdakwa memberitahu saksi dengan mengatakan akan mengembalikan sepeda motor saksi besok pagi pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa saksi baru melaporkan kejadian tersebut ke Polisi selang 1 (satu) bulan setelah kejadian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sekarang sudah ketemu;
- Bahwa sepeda motor saksi ada di saudara TOKHARI;
- Bahwa kenapa sepeda motor milik saksi ada disaudara TOKHARI saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda motor pada Terdakwa karena sebagai teman saksi merasa kasihan dan katanya mau besuk ke rumah sakit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah meminjam sepeda motor pada saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjamkan pada Terdakwa ada BPKB nya dan BPKB masih dijaminkan pada leasing;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan itu benar milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tunilah Binti Raswad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor saksi mengetahuinya;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Tedakwa adalah Honda Vario 150 No.Pol G -2160-BGG warna hitam;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi di rumah saksi di Desa Bangsri RT004 RW001, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
- Bahwa saudara Sokasari Bin Rotib adalah suami saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor saksi ada dirumah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Syatori Bin Nurohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada kejadian sepeda motor milik saudara SOKASARI telah dipinjam oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian sepeda motor milik saudara SOKASARI dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa kejadian sepeda motor milik saudara SOKASARI dipinjam dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa tersebut di rumah saudara SOKASARI di Desa Bangsri RT003 RW001, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saudara SOKASARI dan saudari TUNILAH istri dari SOKASARI;
- Bahwa saksi masih ada hubungan saudara dengan saudara SOKASARI dan saudari TUNILAH;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut mencari sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa di daerah Saditan Brebes;
- Bahwa sepeda motornya tidak ketemu pada saat saksi mencari sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tokhari Bin Rambu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman main;
- Bahwa sepeda motor milik saudara SOKASARI ada pada saksi;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 150 No.Pol G -2160-BGG warna hitam ada pada saksi karena pada saat itu Terdakwa minta ditolongi untuk menggadai sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario 150 No.Pol G -2160-BGG warna hitam pada saksi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai sepeda motor sendiri;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadaikan pada saksi tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor pada saksi pada hari dan tanggal lupa bulan Desember tahun 2021 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor pada saksi di rumah saksi di Desa Kertabesuki, Kec. Wanasari, Kab. Brebes;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gadaikan pada saksi surat-suratnya hanya STNK dan kunci kontak dan saksi buatkan surat gadai;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor pada saksi siang hari;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa dengan saksi pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motornya;
- Bahwa tujuan saksi mau menerima gadai sepeda motor Terdakwa saksi cuman hanya menolong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motornya pada saksi perjanjiannya untuk 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau sepeda yang digadaikan Terdakwa pada saksi adalah milik orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Hadi Sularto Bin Abdul Rokhim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu yang menangkap Terdakwa adalah saksi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saksi tangkap karena ada laporan Polisi pada tanggal 06 Maret 2022 kalau Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut di rumah saudara SOKASARI di Desa Bangsri, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi saudara MUHAMAD RIZAL;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di Jl. RA. Kartini di Kelurahan Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 06.40 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sendirian;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 150 yang telah digelapkan oleh Terdakwa ada ditemukan;
- Bahwa sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa saksi temukan di saudara TOKHARI;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah betul yang telah digadaikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Muhamad Rizal Bin Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu yang menangkap Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap karena ada laporan Polisi pada tanggal 06 Maret 2022 kalau Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut di rumah saudara SOKASARI di Desa Bangsri, Kec. Bulakamba, Kab. Brebes;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi saudara HADI SULARTO Bin ABDUL ROKHIM;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa di Jl. RA. Kartini di Kelurahan Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 06.40 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sendirian;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario 150 yang telah digelapkan oleh Terdakwa ada ditemukan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang telah digelapkan oleh Terdakwa saksi temukan di saudara TOKHARI;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah betul yang telah digadaikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mau menunggu teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa punya pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada pembiayaan kredit mobil (Mandiri Utama Finance Tegal);
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor ke saudara SOKASARI untuk 1 (satu) hari mau jenguk orang yang sakit;
- Bahwa yang sakit adalah anak dari teman Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa katakan pada saat meminjam sepeda motor ke saudara SOKASARI adalah meminjam sepeda motor sebentar;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor mau ke Banjarharjo dan Terdakwa pergi ke Banjarharjo;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam tidak dikembalikan ke saudara SOKASARI sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan;
- Bahwa uang dari hasil gadai sepeda motor Terdakwa gunakan untuk nombokin nasabah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa gadaikan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor ke saudara TOKHARI yang Terdakwa katakan adalah kalau sepeda motor tersebut milik Terdakwa sendiri, sehingga saudara TOKHARI mau menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekira pukul 06.40 wib;
- Terdakwa di Jl. RA. Kartini, Kelurahan Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak direncanakan mau meminjam sepeda motor untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa sudah punya istri dan 2 (dua) orang anak;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan uang pengganti pada saudara SOKASARI;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut setelah 1 (satu) minggu sepeda motor tersebut Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa sampai menggadaikan sepeda motor karena Terdakwa mempunyai tunggakan pada nasabah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pergi kemana-mana ada dirumah;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf pada saudara SOKASARI akan tetapi Istri dan keluarga Terdakwa yang datang kerumah saudara SOKASARI untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Kantor PRIMKOPABRI USP WANASARI Nomor: Prim / 2201 / 0005 yang menerangkan bahwa BPKB Sepeda Motor Honda Vario 150, Warna Hitam, No.Pol : G-2160-BGG, Noka: MH1KF4114JK249116, Nosin: KF41E1249116 dengan atas nama STNK DUSMID, Alamat Desa Bangsri RT 002 RW 001 Kec. Bulakamba Kab. Brebes menjadi jaminan / Agunan di PRIMKOPABRI USP WANASARI;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 150, Warna Hitam, No.Pol: G-2160-BGG, Noka: MH1KF4114JK249116, Nosin: KF41E1249116 dengan atas nama STNK DUSMID, Alamat Desa Bangsri RT 002 RW 001 Kec. Bulakamba Kab. Brebes;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 Warna Hitam, No.Pol: G-2160-BGG, Noka: MH1KF4114JK249116, Nosin: KF41E1249116;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi korban SOKASARI Bin ROTIB di Desa Bangsri RT04 RW01, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dan kemudian bertemu dengan istri saksi korban yaitu saksi Tunilah Binti Raswad;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang selanjutnya selang beberapa saat datang saksi korban dan menemui Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan meminjam sepeda motor Honda Vario milik saksi korban dengan mengatakan "Mas nyilih motore sedelat ngo niliki wong mriyang ning Rumah Sakit Banjarharjo (Mas saya pinjam motornya sebentar untuk menjenguk orang sakit di Rumah Sakit Banjarharjo), dan atas penyampaian dari Terdakwa tersebut kemudian saksi korban menyetujui permintaan Terdakwa dengan menyampaikan "ya sudah tidak apa apa, tetapi jangan lama lama karena sepeda motor milik saksi korban hanya satu dan sepeda motor tersebut digunakan untuk bekerja", yang selanjutnya saksi korban mengambil kunci sepeda motor Honda Vario Miliknya dan menyerahkan kunci dan sepeda motor berupa SPM Honda vario 150 warna hitam Nopol G-2160-BGG Noka : MH1KF4114JK249116 Nosin : KF41E1249116 STNK atas nama Dusmid alamat Desa Bangsri Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes milik saksi korban kepada Terdakwa, beserta STNK nya yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi korban tersebut, sepeda motor tersebut di bawa oleh Terdakwa, yang selanjutnya pada sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik korban dan Terdakwa mengirimkan SMS kepada korban yang isinya mengatakan bahwa saudaranya Terdakwa pulang dari rumah sakit jam 10 pagi, dan Terdakwa masih dirumah sakit dan Terdakwa akan menjemput saksi korban pas jam istirahat, namun setelah jam 10.00 Wib tersebut Terdakwa juga tidak kunjung datang;
- Bahwa ketika saksi korban menanyakan sepeda motor vario milik saksi korban tersebut melalui SMS (Pesan Singkat), Terdakwa hanya berjanji janji saja akan mengembalikan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima dan menguasai sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dipakai sendiri oleh Terdakwa selama kurang lebih satu minggu dan kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi TOKHARI Bin RAMBU sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada sekitar bulan Desember 2021 tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi korban SOKASARI Bin ROTIB selaku pemilik sepeda motor;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri untuk setoran mobil sebanyak 2 (dua) kali setoran;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 di Jl. RA Kartini kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dan selanjutnya diamankan barang bukti berupa sepeda motor tersebut dari saksi TOKHARI Bin RAMBU;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sokasari Bin Rotib mengalami kerugian Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nederland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDULLAH dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara ABDUL GHOFUR Bin ABDULLAH yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapatehlah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja KUH Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi menurut memori Van Toellichting yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah suatu kesadaran mengenai sikap bathin seseorang terhadap apa yang akan ia kerjakan atau apa yang akan diperbuat dalam melakukan perbuatannya untuk memperoleh

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, Terdakwa telah menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDULLAH telah memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit SPM Honda vario 150 warna hitam Nopol G-2160-BGG Noka : MH1KF4114JK249116 Nosin : KF41E1249116 STNK atas nama Dusmid alamat Desa Bangsri RT002 RW001 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes milik saksi korban SOKASARI Bin ROTIB dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wib datang ke rumah saksi korban SOKASARI Bin ROTIB di desa Bangsri Rt.04 Rw.01 Kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes dan kemudian bertemu dengan istri saksi korban yaitu saksi Tunilah Binti Raswad;
- Bahwa yang selanjutnya selang beberapa saat datang saksi korban dan menemui terdakwa, yang selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan meminjam sepeda motor Honda Vario milik saksi korban dengan mengatakan "Mas nyilih motore sedelat ngo niliki wong mriyang ning Rumah Sakit Banjarharjo (Mas saya pinjam motornya sebentar untuk menjenguk orang sakit di Rumah Sakit Banjarharjo), dan atas penyampaian dari terdakwa tersebut kemudian saksi korban menyetujui permintaan terdakwa dengan menyampaikan "ya sudah tidak apa apa, tetapi jangan lama lama karena sepeda motor milik saksi korban hanya satu dan sepeda motor tersebut digunakan untuk bekerja", yang selanjutnya saksi korban mengambil kunci sepeda motor Honda Vario Miliknya dan menyerahkan kunci dan sepeda motor berupa SPM Honda vario 150 warna hitam Nopol G-2160-BGG Noka : MH1KF4114JK249116 Nosin : KF41E1249116 STNK atas nama Dusmid alamat Desa Bangsri Rt.002 Rw.001 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes milik saksi korban kepada terdakwa, beserta STNK nya yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang selanjutnya setelah terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi korban tersebut, sepeda motor tersebut di bawa oleh terdakwa ke rumah sakit, dan setelah terdakwa selesai dari Rumah Sakit sepeda mtor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Korban Sokasari, dan terdakwa masih menguasai sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



selama kurang lebih satu minggu dan kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada saksi TOKHARI Bin RAMBU sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada sekitar bulan Desember 2021 tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban SOKASARI Bin ROTIB selaku pemilik sepeda motor;

- Bahwa uang hasil mengadaikan motor tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri untuk setoran mobil sebanyak 2 (dua) kali setoran, yang mana terdakwa tidak mempunyai hak atas sepeda motor tersebut karena sepeda motor tersebut adalah seluruhnya milik saksi korban SOKASARI Bin ROTIB, sehingga saksi korban Sokasari mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut di atas Terdakwa sedari awal telah mempunyai maksud dan tujuan sengaja untuk meminjam sepeda motor milik Saksi korban Sokasari bukan untuk dipergunakan oleh Terdakwa namun digadaikan kepada orang lain sedangkan Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya namun seolah-olah adalah milik Terdakwa bahkan uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri untuk setoran mobil sebanyak 2 (dua) kali setoran sehingga akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi korban SOKASARI Bin ROTIB mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di depan persidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDULLAH bisa menguasai barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda vario 150 warna hitam Nopol G-2160-BGG Noka: MH1KF4114JK249116 Nosin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KF41E1249116 STNK atas nama Dusmid alamat Desa Bangsri RT002 RW001 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes milik saksi korban Sokasari Bin Rotib dengan cara berawal Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 17.30 Wib datang ke rumah saksi korban Sokasari Bin Rotib di desa Bangsri RT04 RW01 Kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes dan kemudian bertemu dengan istri saksi korban yaitu saksi Tunilah Binti Raswad, yang selanjutnya selang beberapa saat datang saksi korban dan menemui Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban akan meminjam sepeda motor Honda Vario milik saksi korban dengan mengatakan "Mas nyilih motore sedelat ngo niliki wong mriyang ning Rumah Sakit Banjarharjo (Mas saya pinjam motornya sebentar untuk menjenguk orang sakit di Rumah Sakit Banjarharjo), dan atas penyampaian dari Terdakwa tersebut kemudian saksi korban menyetujui permintaan Terdakwa dengan menyampaikan "ya sudah tidak apa apa, tetapi jangan lama lama karena sepeda motor milik saksi korban hanya satu dan sepeda motor tersebut digunakan untuk bekerja", yang selanjutnya saksi korban mengambil kunci sepeda motor Honda Vario miliknya dan menyerahkan kunci dan sepeda motor berupa SPM Honda vario 150 warna hitam Nopol G-2160-BGG Noka : MH1KF4114JK249116 Nosin : KF41E1249116 STNK atas nama Dusmid alamat Desa Bangsri RT002 RW001 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes milik saksi korban kepada Terdakwa beserta STNK nya yang ada di dalam jok sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa dapat menguasai sepeda motor milik saksi korban tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dalam menguasai sepeda motor tersebut dilakukan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Kantor PRIMKOPABRI USP WANASARI Nomor: Prim / 2201 / 0005 yang menerangkan bahwa BPKB Sepeda Motor Honda Vario 150, Warna Hitam, No.Pol: G-2160-BGG, Noka: MH1KF4114JK249116, Nosin: KF41E1249116 dengan atas nama STNK DUSMID, Alamat Desa Bangsri RT 002 RW 001 Kec. Bulakamba Kab. Brebes menjadi jaminan / Agunan di PRIMKOPABRI USP WANASARI;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 150, Warna Hitam, No.Pol: G-2160-BGG, Noka: MH1KF4114JK249116, Nosin: KF41E1249116 dengan atas nama STNK DUSMID, Alamat Desa Bangsri RT 002 RW 001 Kec. Bulakamba Kab. Brebes;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 Warna Hitam, No.Pol: G-2160-BGG, Noka: MH1KF4114JK249116, Nosin: KF41E1249116;

Yang diakui kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada saksi korban SOKASARI Bin ROTIB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL GHOFUR Bin ABDULLAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan dari Kantor PRIMKOPABRI USP WANASARI Nomor: Prim / 2201 / 0005 yang menerangkan bahwa BPKB Sepeda Motor Honda Vario 150, Warna Hitam, No.Pol: G-2160 – BGG, Noka: MH1KF4114JK249116, Nosin : KF41E1249116 dengan atas nama STNK DUSMID, Alamat Desa Bangsri Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bulakamba Kab. Brebes menjadi jaminan / Agunan di PRIMKOPABRI USP WANASARI;
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 150, Warna Hitam, No.Pol: G-2160-BGG, Noka : MH1KF4114JK249116, Nosin: KF41E1249116 dengan atas nama STNK DUSMID, Alamat Desa Bangsri Rt. 002 Rw. 001 Kec. Bulakamba Kab. Brebes;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 Warna Hitam, No.Pol : G-2160-BGG, Noka: MH1KF4114JK249116, Nosin : KF41E1249116; Dikembalikan pada saksi korban SOKASARI Bin ROTIB;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh kami YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RINI KARTIKA, S.H., M.H., dan IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota RINI KARTIKA, S.H., M.H., dan IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.,
dibantu oleh IMAM BASHORI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Brebes, serta dihadiri oleh MOHAMAD AMIRUDIN, S.H., Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINI KARTIKA, S.H., M.H.

YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.

IMAM MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IMAM BASHORI, S.H.